KEHATI

SPOS INDONESIA

Policy Paper

Strategi dalam Merespon Isu Perdagangan Minyak Sawit Global

Policy Paper

Strategi dalam Merespon Isu Perdagangan Minyak Sawit Global

1. Pemerintah berupaya mendorong pengembangan pertanian berkelanjutan *(sustainable agriculture)*, terutama untuk komoditas strategis nasional, seperti minyak sawit;
2. Berkembangnya rezim proteksionisme perdagangan global, menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit berkelanjutan, supaya memiliki daya saing;
3. Perlu dua strategi, yaitu memperkuat diplomasi perdagangan minyak sawit dan memperbaiki tata kelola industri sawit di dalam negeri.

Pemerintah menyadari, sektor pertanian merupakan pondasi utama keberlanjutan pembangunan nasional. Tidak hanya menjadi sektor utama penyerap tenaga kerja, tapi juga penyumbang ekspor terbesar, seperti minyak sawit (BPS, 2020). Berbagai komoditas unggulan di sektor pertanian bermunculan, seperti kopi, karet, kakao, jagung, kedelai dan sebagainya.

Pengembangan komoditas pertanian tersebut, telah mampu mendorong pembangunan di daerah pedesaan. Banyak masyarakat miskin di pedesaan yang telah keluar dari kemiskinan (Kadir & Rizki, 2016). Sektor ini juga berkontribusi terhadap penyediaan kecukupan pangan bagi masyarakat. Sehingga, berkontribusi dalam penanggulangan kelaparan dan perbaikan gizi masyarakat, terutama pada kelompok ekonomi rentan (Timmer, 2004).

Untuk meningkatkan daya saing komoditas pertanian tersebut, pemerintah menyusun strategi pengembangan pasar, baik domestik maupun global. Upaya yang terus dilakukan adalah mendorong penerapan sistem pertanian berkelanjutan (*Sustainable Agriculture*) dan pengembangan sistem sertifikasi komoditas pertanian berkelanjutan. Salah satunya adalah *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*. Itu dilakukan agar keberterimaan pasar dari komoditas pertanian Indonesia menjadi lebih baik. Meski demikian, masih banyak implementasi dari kebijakan pemerintah tersebut yang berjalan kurang baik di lapangan.

Tidak mudah menghadapi persaingan di pasar global. Di era persaingan yang semakin ketat, rezim proteksionisme pasar berkembang. Negara-negara yang secara kuantitas dan kualitas produknya tidak bisa bersaing, melakukan kebijakan proteksi, baik lewat hambatan tarif *(tariff barriers)* maupun hambatan non-tarif *(non tariff barriers)*. Dalam hal ini, minyak sawit Indonesia termasuk yang paling banyak mendapatkan hambatan dagang tersebut.

Dengan menghambat pengembangan pertanian di negara berkembang, rezim proteksionisme global ini telah menjauhkan dirinya dari semangat dan komitmen bersama dalam program penanggulangan kemiskinan, penurunan ketimpangan, pembukaan lapangan pekerjaan di pedesaan, mengatasi masalah gizi dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus bisa meyakini bahwa praktik-praktik perdagangan global yang tidak sehat tersebut, berdampak buruk terhadap upaya pemerintah mengatasi masalah-masalah pembangunan di negara berkembang. Seiring itu, pemerintah juga meningkatkan implementasi terhadap kebijakan pertanian berkelanjutan, terutama di sektor perkebunan sawit.

Komitmen Indonesia dalam Tata Kelola Industri Sawit Berkelanjutan

Meski secara kontribusi ekonomi minyak sawit berperan besar, tapi kita juga harus menyadari juga, masih banyak masalah dalam tata kelolanya. Mengacu data ekonomi, ekspor minyak sawit Indonesia pada 2018 mencapai USD 18,23 miliar, dengan total volume ekspor sebesar 29,67 juta ton (BPS, 2018). Sektor ini menyerap sekitar 16,2 juta tenaga kerja, terbanyak di pedesaan (Kemenko Perekonomian, 2019).

Salah satu tantangannya adalah ekspansi perkebunan sawit kerap diasosiasikan dengan masalah ekologi (Purnomo *et al.*, 2020). Alih guna lahan yang menyebabkan deforestasi kerap dihubungkan dengan ekspansi perkebunan sawit. Berbagai fakta terungkap, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2019 menyebutkan sekitar 3,1 juta hektare kebun sawit di Indonesia masih berada di kawasan hutan.

Di sisi lain, tingkat produktivitas kebun sawit Indonesia juga rendah. Ini juga yang menyebabkan alih fungsi lahan meningkat, karena kecenderungan pelaku usaha mendorong ekstensifikasi. Padahal, solusi terbaik menahan ekspansi perkebunan sawit adalah dengan mengadopsi praktik intensifikasi berkelanjutan dan mengatasi hambatan teknologi, sosial dan ekonomi (Sharma *et al.*, 2019).

Untuk mengatasi isu tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian perbaikan tata kelola perkebunan sawit. Salah satu kebijakannya adalah perbaikan tata kelola sawit berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Selanjutnya, sebagai peta jalan pembangunan sawit berkelanjutan, telah terbit Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024. Salah satu pilarnya adalah adanya basis data perkebunan sawit secara nasional. Hal ini telah dijawab dengan proses rekonsiliasi data tutupan sawit nasional. Hasilnya telah diformalkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833 Tahun 2019. Luas tutupan sawit mencapai 16,38 juta hektar.

Selanjutnya, pemerintah memperkuat implementasi *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*. Setelah lebih kurang 10 tahun berjalan, sistem ISPO ini perlu disempurnakan agar implementasinya lebih baik dan tingkat keberterimaan pasar lebih tinggi. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Komitmen besar dari pemerintah pun ditunjukkan dengan melakukan perbaikan tata kelola hutan alam primer dan gambut. Pada 2019, pemerintaH menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, sebagai tindak lanjut dan penyempurnaan dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017.

Inpres ini menginstruksikan segenap Kementerian dan Lembaga yang relevan untuk melakukan penghentian pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi yang meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi, serta areal penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB), dengan beberapa pengecualian peruntukkan seperti pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, dan restorasi ekosistem.

Dalam isu pembangunan, Pemerintah Indonesia, yang sudah mengarusutamakan Pembangunan Berkelanjutan telah mengeluarkan serangkaian peraturan yang memperkuat komitmen pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2016 – 2030. Dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kebijakan yang mengedepankan pembangunan semakin diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang menargetkan peningkatan pendapatan petani rata-rata 5 persen per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10 persen per tahun serta peningkatan produktivitas komoditas 5 persen per tahun lewat program Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan. Lebih lanjut, lewat program Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit, Pemerintah Indonesia telah menargetkan peningkatan produktivitas sawit 10 persen per tahun melalui Akselerasi, *Replanting,* Penerapan Prakti Budidaya yang Baik *(Good Agricultural Practice),* dan Pengolahan Sawit Rakyat serta percepatan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan.

Kebijakan yang Minim Implementasi

Beberapa kebijakan tersebut mempertegas komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sawit berkelanjutan. Meski demikian, banyak kebijakan tersebut baru bagus dalam tataran konsep, tapi tidak optimal pada tataran implementasinya.

Faktanya, coba kita lihat kebijakan moratorium izin perkebunan sawit. Sudah dua tahun kebijakan ini dijalankan, yaitu sejak 2018, tidak ada progres dari kebijakan ini. Padahal, kebijakan tersebut sangat bagus sebagai upaya perbaikan tata kelola sawit untuk merespon isu global yang terus menekan komoditas minyak sawit Indonesia. Begitu juga dengan pembukaan kebun sawit di kawasan hutan primer dan gambut tetap berlangsung. Bahkan, semakin intensif, sampai mengakibatkan terjadi kebakaran hutan dan lahan skala luas di Indonesia. Tentu hal tersebut menjadi preseden buruk bagi daya saing minyak sawit di pasar global.

Kita juga terjebak merespon berbagai isu global tersebut. Karena kemampuan analisis kita dalam merespon berbagai isu sangat lemah. Bahkan, di beberapa aspek, pelaku usaha dibiarkan bertarung sendiri menghadapi isu tersebut. Kelemahan utamanya adalah tidak mampu membedakan antara tekanan dagang karena persaingan dan isu lingkungan, sosial dan hak asasi manusia (HAM), yang dikritik oleh gerakan masyarakat sipil global.

Pemerintah lebih reaktif merespon kritik gerakan masyarakat sipil global dibanding menghadapi isu perang dagang.

Bahkan, responnya sangat berlebihan dan memberikan stigma bahwa itu digerakan oleh kepentingan pasar. Padahal, jelas kritik tersebut adalah masukan bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola yang responsif terhadap isu lingkungan, sosial dan HAM. Seharusnya, kritik tersebut dijadikan upaya perbaikan, agar daya saing minyak sawit terus membaik dan stigma-stigma negatif serta hambatan dagang bisa diatasi dengan baik.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia seharusnya bisa memetakan semua isu tersebut dan mempunyai strategi komprehensif untuk meresponnya. Tidak hanya sekedar reaktif dengan membuat kebijakan, tapi tidak bisa diimplementasikan dengan baik di lapangan. Bahkan, salah dalam memahami isu yang berkembang.

Hambatan Dagang Internasional

Di saat upaya perbaikan tata kelola sawit di dalam negeri masih berjalan lambat. Berbagai hambatan dagang pun datang dari berbagai pihak di luar negeri. Tentu itu harus bisa disikapi dengan bijak. Selama mengganggu kepentingan nasional, pemerintah Indonesia akan terus melawan hambatan dagang yang mendiskreditkan komoditas minyak sawit di pasar global. Apalagi, hambatan itu jelas merugikan kepentingan ekspor komoditas strategis nasional dengan menerapkan praktik ketidakadilan perdagangan, seperti penerapan bea masuk yang tidak logis terhadap minyak sawit Indonesia atau hambatan non-tarif lainnya (GAPKI, 2017).

Meski demikian, reaksi yang berlebihan dalam merespon isu global tersebut perlu pertimbangan matang dan strategis. Pemerintah harus bisa membedakan mana yang sifatnya perang dagang *(trade war)* dan mana yang sifat isu keberlanjutan *(sustainable issue)*. Karena dua aspek ini sangat berbeda prinsip dan responnya (Saputra, 2020).

Perang dagang jelas suatu tindakan yang bisa mendiskriminasi daya saing komoditas minyak sawit. Misalnya, yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) melalui penerapan bea masuk anti-dumping terhadap biodiesel dari minyak sawit Indonesia. Hal tersebut jelas perlu dilawan karena kebijakan itu penuh dengan nuansa proteksi yang melanggar ketentuan perdagangan bebas global *(global free trade policy)* (Saputra, 2018a).

Tapi dalam hambatan non-tarif *(non tariff barriers)*, pemerintah perlu strategi khusus untuk menghadapinya. Ada hambatan *non-tarif* yang didesain untuk mendiskriminasi minyak sawit, tapi ada juga hambatan non-tarif yang memberikan input bagi perbaikan tata kelola industri minyak sawit nasional (Saputra, 2020, Saputra, 2018b).

Misalnya, resolusi sawit Uni Eropa yang dilanjutkan dengan beberapa kebijakan lainnya, seperti kebijakan *Indirect Land Use Change (ILUC), Renewable Energy Directive (RED) II, dan Green Deal.*

Apalagi yang dilakukan UE tersebut bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, dari aspek perdagangan, kebijakan tersebut adalah bentuk hambatan dagang yang sifatnya non-tarif. Selain, mensyaratkan berbagai isu lingkungan dan social, membatasi peredaran dan memasukan sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perubahan alih fungsi lahan dan perubahan iklim, kebijakan UE ini juga diikuti dengan pemberian subsidi terhadap komoditas selain minyak sawit. Yang subsidi itu diberikan pada barang substitusi minyak sawit yang mereka produksi sendiri. Ini tentu tidak *fair* dalam sistem perdagangan bebas (GAPKI, 2018).

Kedua, dari aspek tata kelola. Kebijakan UE tersebut jelas membantu pemerintah Indonesia memperbaiki tata kelola industri minyak sawit, supaya berkelanjutan – responsif lingkungan, sosial dan hak asasi manusia (HAM). Sehingga, beberapa tekanan yang ada dalam kebijakan ini, direspon sebagai strategi Indonesia meningkatkan daya saing minyak sawit. Oleh karena itu, masukan-masukan UE dan organisasi masyarakat sipil global harus ditempatkan sebagai masukan positif bukan direspon berlebihan. Faktanya, tata kelola industri minyak sawit di dalam negeri juga masih memiliki banyak masalah (Saputra, 2018c; Bakhtiar et al, 2019).

Secara kinerja perdagangan, perang dagang secara langsung berdampak terhadap kinerja ekspor minyak sawit Indonesia. Misalnya, kebijakan kenaikan bea masuk di India yang diberlakukan 2018, menekan ekspor minyak sawit Indonesia ke India. Dampaknya signifikan, ekspor Indonesia terkoreksi sebesar 37,5% selama periode 2017-2019. Padahal, India adalah pasar terbesar ekspor minyak sawit Indonesia.

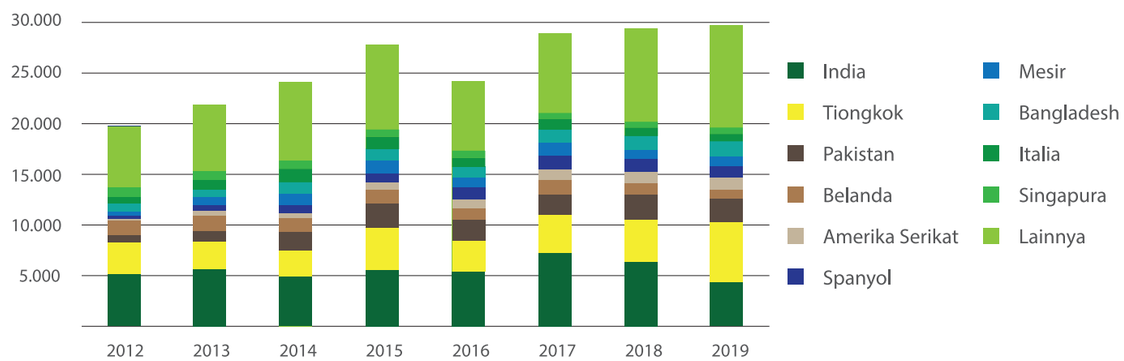

Gambar 1. Perkembangan Ekspor Minyak Sawit Indonesia menurut Negara Tujuan Ekspor, 2012-2019 (Ribu MT) (Sumber: BPS 2012-2019)

Berbeda dengan kinerja ekspor ke India, ekspor ke UE dan AS naik, meski hambatan dagang mereka lakukan, yang menarik untuk dianalisis. Permintaan yang terus tumbuh di dua kawasan tersebut menunjukan bahwa komoditas minyak sawit Indonesia sangat kompetitif. Selama periode 2012-2019, pasar AS tumbuh sebesar 196% sedangkan pasar UE, seperti Spanyol tumbuh sebesar 293%, Italia tumbuh sebesar 14,9%, meski di Belanda turun sebesar 37,2%. Mungkin, hal inilah yang menyebabkan AS dan UE memperketat peredaran minyak sawit karena ekspansinya cepat dan itu mengganggu pasar minyak nabati mereka (Saputra, 2020).

Dari analisis ini, kita perlu melihat bahwa genderang perang dagang dengan berbagai instrumen kebijakan sebagian besar merupakan respon negara kompetitor terhadap perkembangan pasar minyak sawit yang cepat. Mereka terganggu dengan akselerasi tersebut. Tapi, pada saat yang sama, persoalan lingkungan, sosial dan HAM masih terjadi dalam tata kelola industri sawit di Indonesia. Peluang ini mereka manfaatkan untuk memperkuat kebijakan proteksionisme dengan mengkombinasikan antara kebijakan tarif dan kebijakan non-tarif untuk menghambat akselerasi minyak sawit di pasar global.

Bijak Menyikapi Isu Berkelanjutan sebagai Perbaikan Tata Kelola

Menghadapi hambatan non tarif, pemerintah harus melihat sisi positifnya. Kritik UE, Swiss dan beberapa negara lain tentang isu berkelanjutan penting disikapi untuk perbaikan tata kelola industri tersebut. Faktanya, praktik pemanfaatan lahan yang dilakukan untuk perkebunan sawit masih banyak menghasilkan emisi, seperti deforestasi yang tidak terkendali dan kebakaran hutan dan lahan (Bakhtiar et al, 2019; (Gaveau et al, 2016; Vijay et al, 2016; Patrenko et al, 2016). Meski, hal yang sama juga terjadi pada jenis minyak nabati lainnya, termasuk minyak rapeseed dan minyak bunga matahari. Hal tersebut jauh dari komitmen global terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca atau pemanasan global (global warming).

Tekanan isu keberlanjutan terus digaungkan, terutama memasuki era komitmen pasca-2020 di dua Perjanjian Lingkungan Multilateral, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD). Alasannya adalah ingin memenuhi ambisi target penurunan emisi.
Uni Eropa meluncurkan tantangan dan hambatan pertama untuk produk minyak sawit pada Juni 2018, yaitu *Renewable Energy Directive II (RED II)*

dalam bentuk Delegated Act, yang mulai berlaku penuh di Desember 2018. Kebijakan ini disusul dengan diperkenalkannya *EU Green Deal* pada 11 Desember 2019. *EU Green Deal* diusung sebagai inisiatif progresif Uni Eropa yang akan membawa komunitas masyarakat Uni Eropa netral iklim di tahun 2050, melalui pembentukan Hukum Iklim Uni Eropa.

Hukum iklim yang akan dirancang oleh Uni Eropa akan mengatur secara holistik kehidupan komunitas masyarakat Uni Eropa dengan pengarusutamaan iklim kepada kebijakan – kebijakan pembangunan. Area kebijakan yang akan diatur adalah keanekaragaman hayati, sistem pangan yang berkelanjutan, pertanian berkelanjutan, energi bersih, industri berkelanjutan, bangunan berkelanjutan, mobilitas berkelanjutan, polusi dan aksi dalam menanggulangi dampak perubahan iklim. Saat ini, Pemerintah Uni Eropa sedang menyusun program kerja dan strategi bagi setiap sektor untuk dapat beradaptasi dengan komitmen ambisius tersebut.

Kebijakan Uni Eropa ini kemudian disusul oleh berbagai kebijakan dan dinamika yang mulai diperkenalkan oleh negara – negara tetangganya, seperti Inggris. Di tengah pandemi COVID-19, Kerajaan Inggris mengenalkan sekaligus meminta masukan kepada dunia lewat konsultasi publik, sebuah kebijakan baru bernama *Due Diligence on Forest Risk Commodities*.

Dalam proposalnya, Pemerintah Inggris bermaksud untuk membentuk sebuah legislasi baru yang dapat memastikan bahwa komoditas berbasis lahan diproduksi secara legal dan berkelanjutan. Legislasi ini akan mengatur mengenai penggunaan komoditas berbasis lahan yang tidak diproduksi sesuai hukum yang berlaku di negara produsen, dalam bentuk dan proses apapun, di dalam rantai pasok pelaku usaha besar.

Legislasi ini juga akan mengatur patokan dari apa yang akan dikategorikan sebagai pelaku usaha besar, dengan mempertimbangkan skala usaha mereka. Lebih lanjut, melalui legislasi tersebut, Pemerintah Inggris akan memberlakukan hukuman berupa pajak dan sanksi pada pelaku usaha besar yang masih menggunakan bahan baku ilegal. Kegiatan Due Diligence yang diperkenalkan, akan menjadi penentu apakah pelaku usaha tersebut menggunakan bahan baku ilegal atau legal. Hasilnya ini perlu dilaporkan berkala kepada publik oleh pelaku usaha.

Tidak berhenti di Inggris, kebijakan – kebijakan bersifat hambatan non-tarif berupa isu keberlanjutan juga dilakukan oleh Swiss. Swiss mengkampanyekan penghentian impor minyak sawit di awal 2020. Bahkan kampanye ini dibawa ke ranah referendum yang diusulkan oleh masyarakat Swiss untu merespon adanya kesepakatan Area Perdagangan Bebas Indonesia – Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa yang dikenal dengan *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between the European Free Trade Association (EFTA) States and Indonesia (IE-CEPA)*.

Dalam Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa terdiri atas empat negara yang memilih untuk tidak masuk ke dalam Uni Eropa yakni, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss. Meski tidak secara langsung diatur dalam perjanjian tersebut, minyak sawit menjadi salah satu komoditas yang masuk dalam perjanjian di bawah pasal *"Sustainable Management of the Vegetable Oils Sector and Associated Trade"*.

Merespon perjanjian yang disepakati pada 16 Desember 2018 di Jakarta ini, kampanye yang diketuai oleh Uniterre, organisasi petani penanam minyak rapa yang berbasis di Swiss membentuk petisi untuk mengadakan referendum, yang kemudian dikirimkan ke Parlemen Swiss.

Saat ini, petisi yang sudah ditandatangani oleh lebih dari 61.000 masyarakat sipil sedang dalam proses review oleh Kanselir Federal Swiss. Referendum yang semula direncanakan untuk dilakukan pada bulan November 2020, dijadwalkan untuk diadakan pada bulan Maret 2021, dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19.

Dari berbagai isu di atas, Pemerintah Indonesia perlu menyikapi isu keberlanjutan tersebut dengan bijak. Sebagian isu tersebut, sebenarnya memberikan masukan terhadap perbaikan tata kelola sawit berkelanjutan di Indonesia. Seharusnya Indonesia harus memanfaatkan hal tersebut untuk memperbaiki tata kelola sawit berkelanjutan.

Perbaikan tersebut juga semakin meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global. Karena pasar minyak nabati global setiap tahun meningkat dan kebutuhan konsumen terhadap minyak nabati yang berkelanjutan tinggi. Ini adalah peluang pasar yang perlu diambil oleh pelaku usaha di industri minyak sawit di Indonesia.

Rekomendasi

Tantangan dan hambatan perdagangan minyak sawit ada di depan mata. Pemerintah Indonesia sudah seharusnya menyikapinya dengan cermat. Tantangan ini, mungkin menjadi *"alarm"* bagi pemerintah untuk lebih menguatkan tata kelolanya. Berikut beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi persaingan di pasar global:

1. Pemerintah perlu memperjuangkan *"mutual recognition"* dari negara – negara konsumen bagi standar – standar nasional yang membuktikan praktik-praktik berkelanjutan dari petani komoditas strategis Indonesia. Tidak hanya minyak sawit, tapi juga beberapa komoditas lainnya, seperti kopi, kakao, karet, dan lainnya. Negara konsumen perlu untuk meningkatkan komitmennya terhadap penanganan ketimpangan dan kemiskinan yang ada di negara – negara produsen. Dengan pemahaman akan situasi di Indonesia, *"acceptance"* seharusnya dapat diberikan oleh negara konsumen akan praktik-praktik berkelanjutan di Indonesia.

2. Pemerintah perlu menyusun strategi nasional untuk mendukung pengembangan petani kecil yang terkena dampak dari perdagangan bebas dan sistem proteksionisme pasar, termasuk kebijakan yang menjamin harga di tingkat petani, pendapatan petani, dan kelembagaan usaha petani. Ini penting sebagai upaya mendorong pembangunan pedesaan dan menurunkan kemiskinan serta ketimpangan. Hal ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sudah disepakati Bangsa-Bangsa melalui dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development pada pertemuan United Nations Summit for the Adoption of the Post-2015 Development Agenda.* Dalam pertemuan tersebut, Tujuan Pertama yang disepakati Para Pihak adalah Tanpa Kemiskinan, yang dimaksudkan untuk pengentasan segala bentuk kemiskinan di seluruh dunia.

3. Pemerintah perlu mengintensifkan *soft diplomacy* dalam menghadapi praktik perdagangan yang diskriminatif terhadap minyak sawit, lewat dialog-dialog yang konstruktif. Untuk itu, pemerintah perlu melengkapi diri dengan data, informasi dan argumen - argumen ilmiah dan dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan berbasis data lapangan *(evidence base)*.

4. Pemerintah perlu memperkuat dan memperbaiki tata kelola sawit berkelanjutan, termasuk dengan memastikan implementasi ISPO secara penuh. Penguatan ISPO juga didorong sebagai instrumen diplomasi dagang dan meyakini pasar terhadap produk minyak sawit yang higienis, ramah lingkungan dan responsif terhadap persoalan sosial dan HAM.

5. Pemerintah terus berkomitmen dalam implementasi kebijakan yang mendukung program moratorium sawit. Kebijakan ini sebenarnya mendapat respon positif dari pasar global. Tapi, pada pelaksanaannya tidak optimal. Dua tahun kebijakan ini, belum banyak progress yang baik terhadap tujuan kebijakan, yaitu penundaan izin perkebunan sawit, review izin yang sudah diterbitkan dan peningkatan produktivitas. Tiga tujuan ini jauh dari tercapai. Sisa waktu satu tahun dari kebijakan ini harus dioptimalkan oleh pemerintah. Agar bisa berjalan lebih optimal, pemerintah perlu memperpanjang kebijakan moratorium sawit untuk periode 2022-2024.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. 2020. Ekspor minyak sawit Indonesia menurut negara tujuan ekspor, 2012-2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bakhtiar I, Suradiredja D, Santoso H & Saputra W. 2019. Palm inside: Resolving the oil palm invasion inside forest zone. Jakarta: Yayasan KEHATI.

GAPKI. 2017. Dampak perang minyak nabati dunia terhadap industri CPO Indonesia dalam jangka panjang. Dapat diakses pada: https://gapki.id/news/3096/dampak-perang-minyak-nabati-dunia-terhadap-industri-cpo-indonesia-dalam-jangka-panjang

GAPKI. 2018. Sawit Indonesia ancaman perang dagang Uni Eropa. Dapat diakses pada: https://gapki.id/news/4845/sawit-indonesia-ancaman-perang-dagang-uni-eropa

Gaveau, David L. A. et al. 2016. Rapid Conversions and Avoided Deforestation: Examining Four Decades of Industrial Plantation Expansion in Borneo. Scientific Reports 6 (September). Retrieved (http://dx.doi.org/10.1038/srep32017).

Kadir K, Rizki AR. 2016. Economic Growth and Poverty Reduction: The Role of The Agriculture Sector in Rural Indonesia. Seventh International Conference on Agriculture Statistic (ICAS VII). doi: 10.1481/icasVII.2016.a03.

Petrenko, Chelsea, Julia Paltseva, and Stephanie Y. Searle. 2016. Ecological Impacts of Palm Oil Expansion in Indonesia.Washington, DC. Retrieved November 3, 2016 (www.theicct.org).

Saputra W. 2018a. Ancaman perang dagang minyak sawit. Dapat diakses pada: https://investor.id/opinion/ancaman-perang-dagang-minyak-sawit

Saputra W. 2018b. (Re)solusi sawit. Dapat diakes pada: https://investor.id/opinion/ancaman-perang-dagang-minyak-sawit

Saputra W. 2018c. Diplomasi sawit Indonesia. Dapat diakses pada: https://kolom.tempo.co/read/1105674/diplomasi-sawit-indonesia

Saputra W. 2020. Sengketa dagang minyak sawit RI-Uni Eropa. Dapat diakses pada: https://analisis.kontan.co.id/news/sengketa-dagang-minyak-sawit-ri-uni-eropa.

Sharma S. K., Baral, H., Laumonier, Y., Okarda, B., Purnomo, H., & Pacheco, P. (2019). Ecosystem services under future oil palm expansion scenarios in West Kalimantan, Indonesia. Ecosystem Services, 39(July), 100978. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2019.100978

Timmer CP. 2004. Food Security in Indonesia: Current Challenges and The Long-Run Outlook. Working Paper No. 48. Center for Global Development.

Vijay, Varsha et al. 2016. The Impacts of Oil Palm on Recent Deforestation and Biodiversity Loss edited by M. Anand.PLOS ONE 11(7): e0159668. Retrieved April 20, 2017 (http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0159668).

SPOS INDONESIA

KEHATI